



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu
Kec. Kota Mukomuko
Mukomuko
38765

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN

2019



www.pa-mukomuko.go.id



pa.mukomuko@gmail.com



(0737) 5243965

SEJARAH
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



BERDIRI TANGGAL 22 OKTOBER 2018
BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 15 TAHUN 2016
JALAN SOEKARNO HATTA, KECAMATAN KOTA
MUKOMUKO, MUKOMUKO

Website : pa-mukomuko.go.id

Email : pa.mukomuko.go.id

Telp. (0737) 5243965



Syarifah Aini, S.Ag.,M.H.I
Ketua Pengadilan Agama Mukomuko
Mei 2019 s.d. Sekarang



Fatullah, S.Ag
Wakil Ketua Pengadilan Agama Mukomuko
Juni 2019 s.d. Sekarang

**HAKIM
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**



Ermanita alfiah,S.H.,M.H

HAKIM



Ahmad Ridha Ibrahim,S.H.I.,M.H

HAKIM

PEJABAT FUNGSIONAL PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO



**Drs. Zarkoni
Panitera**



**Marhabani, S.H
Panitera Muda
Permohonan**



**Marhendi, S.H
Panitera Muda Gugatan**



**Fauzi, S.H.I., M.H
Panitera Muda
Hukum**



**Yulia Elsiana, S.H.I
Panitera Pengganti**



**Andri Fijarman
Juru Sita**

PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU



Martoni Febriansyah, S.H.I
Sekretaris



Yandi Novranda, S.T
**Kasubbag Perencanaan,
Teknologi Informasi dan
Pelaporan**



Rike Aprianti, S.H.I
**Kasubbag Kepegawaian Dan
Ortala**



Eko Yulianto, S.H
**Kasubbag Umum Dan
Keuangan**

STAF PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO



Doni Dirmansyah, S.H
Staff Panmud Gugatan



Ari Virgiadi Hajar, S.H
Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan



Mayah Rissita, S.H
Staff Panmud Gugatan



Mukhlis Syafri Arif, A.Md
**Staff Sub Bagian Kepegawaian dan
Ortala**



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Laporan ini mempunyai arti yang sangat penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan Pengadilan Agama Mukomuko. Masih banyak

program prioritas dan target yang telah dicanangkan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung yang belum dapat diwujudkan. Oleh karena itu, hanya dengan kerja keras dan keteguhan komitmen yang dilakukan secara konsisten, cerdas dan ikhlas untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung", dimana telah dijabarkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko dengan visinya "Terwujudnya Pengadilan Agama Mukomuko Yang Agung"

Atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II atas kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan dan mewujudkan visi serta misi lembaga peradilan agama. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini, sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.

Wassalamu'alaikum wr. wb



Mukomuko, 31 Desember 2019
Kepala Pengadilan Agama Mukomuko,
Syarifah Anni, S.Ag., M.H.I
NIP. 197208102000032003



DAFTAR ISI



PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II A. Keadaan Perkara Di Peradilan Agama	8
B. Penyelesaian Perkara	8
– Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	10
– Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	10
– Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi Dan PK.....	11
– Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu(Sertifikasi ISO Pengadilan)	13
– Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi Dan Realisasi Anggaran)	
– Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	14
– Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	14
BAB III Sumber Daya Manusia.....	15
Komposisi SDM berdasarkan Pangkat/Golongan/Pendidikan	
– Mutasi	17
– Promosi	18
– Pensiun	18
– Diklat	18
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan TI	21
A. Pengelolaan Keuangan	21
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	24
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	
– Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Agama.....	30
– Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama.....	34
– Implementasi Inovasi Perkantoran	37

BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik.....	41
-	Akreditasi Penjaminan Mutu	41
-	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	44
-	Inovasi Pelayanan Publik.....	53
BAB VI	Pengawasan.....	63
A.	Internal	63
B.	Evaluasi.....	64
BAB VII	Penutup.....	67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Rekomendasi	68

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN



1. Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabel merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam cetak biru (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI dimana pembentukan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II ini berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Baru di Indonesia yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2018 di Kota Melonguane Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini merupakan salah satu wujud dukungan atas tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia, melaksanakan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pelaksanaannya untuk tingkat pertama yang meliputi wilayah kabupaten dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan untuk

tingkat banding yang meliputi wilayah propinsi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di atas antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang ekonomi syari'ah tidak menutup kemungkinan tidak hanya antara orang beragama Islam, tetapi juga orang yang bukan beragama Islam (non Islam), dituntut untuk melaksanakan proses peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran/aparat untuk mencapai pelayanan prima di Pengadilan Agama Mukomuko.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004, tanggal 24 Maret 2004 tentang Pengalihan Organisasi dan Finansial Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap (*one roof system*) di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 1, tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah disesuaikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menegaskan bahwa peradilan agama adalah suatu lembaga resmi sejajar dan setara dengan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, Mahkamah Agung mengeluarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan guna menjamin pemenuhan aksesibilitas hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan. Website menjadi salah satu media penyampaian informasi publik yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu pihak yang dituntut untuk menyajikan informasi, website tersebut sudah dibangun sejak tahun 2018 dan dapat diakses melalui situs website dengan alamat www.pa-mukomuko.go.id dan surat elektronik/email pa.mukomuko@gmail.com, diharapkan para pencari keadilan setiap saat dapat memantau informasi yang disajikan tersebut.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan yang dijalankan di Pengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Dalam literatur hukum, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan (tugas) penegakan hukum dan keadilan disebut peradilan, sedangkan institusi atau lembaga yang melakukannya disebut pengadilan. Peradilan merupakan salah satu pranata untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dalam bernegara dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.

Dari uraian di atas terlihat korelasi antara peradilan dan pengadilan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengadilan harus diselenggarakan dengan baik sehingga cita-cita peradilan yang luhur sebagaimana didambakan masyarakat dapat terwujud. Untuk itu sebuah

pengadilan harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, efisien dan efektif menurut dasar-dasar manajemen administrasi peradilan yang maju dan modern.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Mukomuko sebagai peradilan tingkat pertama untuk lingkungan peradilan agama mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi wilayah hukum Kabupaten Mukomuko. Pengadilan Agama Mukomuko sebagai ujung tombak pelaksana supremasi hukum di wilayah kabupaten tersebut telah menyusun kebijakan umum yang hendak dicapai. Kebijakan umum ini pada intinya merupakan kerangka kerja yang didasari semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI yang lazim disebut program “*quick wins*”, meliputi transparansi keuangan, publikasi putusan, pengembangan teknologi informasi, kode etik hakim, PNBP, dan manajemen SDM.

Berdasarkan pemaparan di atas maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H telah meluncurkan 9 (Sembilan) aplikasi peradilan yaitu aplikasi notifikasi perkara, aplikasi informasi dan produk perkara, aplikasi antrian sidang, aplikasi e-Eksaminasi, aplikasi PNPB Fungsional, *commad center*, aplikasi basis data terpadu kemiskinan, aplikasi e-register, dan aplikasi e-keuangan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam distribusi informasi peradilan yang sedang dijalani dan juga dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat luas umumnya terkhusus pada masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Kebijakan umum tersebut dirumuskan dalam beberapa program kerja yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan, tapi juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan non teknis, misalnya masalah sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kerja dan disiplin pegawai, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam terlaksananya reformasi birokrasi demi meningkatnya kinerja dan kualitas layanan publik pada Pengadilan Agama Mukomuko.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Mukomuko di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Mukomuko menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2009 yaitu:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan:

1. Menjaga Kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mukomuko telah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam visi Pengadilan Agama Mukomuko yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN KOMPETITIF”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, melalui strategi yang mencakup kebijakan, perencanaan dan program kerja, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global agar tetap berada dalam tatanan. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan, baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi

masing-masing. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Agama Mukomuko telah ditetapkan sasaran dengan hasil keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsi tersebut.

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai satuan kerja yang baru terbentuk pada akhir tahun 2018 tentu saja belum melaksanakan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2015-2020. Namun proses pembuatan renstra Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II akan dilakukan pada periode selanjutnya yaitu periode tahun 2020-2025.



BAB II



A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Mukomuko

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Adapun tugas-tugas lain Pengadilan Agama adalah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
2. Mengeluarkan penetapan hisab dan rukyatul hilal;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya;
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang Bergama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk dibidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas pokok Peradilan Agama pada umumnya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Untuk tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2019 telah menerima perkara sebanyak 337 perkara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	
1	2	3	
1	Dispensasi Kawin	17	Perkara
2	Pembatalan Perkawinan	-	Perkara
3	Cerai Talak	90	Perkara
4	Cerai Gugat	208	Perkara
5	Harta Bersama	-	Perkara
6	Permohonan Wali	1	Perkara
7	Pengangkatan anak	1	Perkara
8	Istbat Nikah		
	• Gugatan	-	Perkara
	• Permohonan	21	Perkara
9	Kewarisan		
	• Gugatan	-	Perkara
	• Permohonan Penetapan Ahli Waris	-	Perkara
10	Perubahan Identitas	3	Perkara
11	Hibah	-	Perkara
12	Izin Poligami	-	Perkara
	J u m l a h	337	

B. Penyelesaian Perkara

Salah satu tujuan pembaruan peradilan (*judicial reform*) yang meliputi kebijakan Mahkamah Agung RI, adalah terwujudnya badan peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif dan tuntas. Prioritas pembaruan peradilan periode ini meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu manajemen aparatur peradilan, manajemen perkara dan pengurangan penumpukan perkara, transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur, pengawasan dan sanksi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebagai langkah mewujudkan pembaruan peradilan tersebut, diantaranya adalah peningkatan transparansi peradilan melalui website Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah menjalankan sistem pemberian pelayanan melalui meja informasi berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor W7-A6/339/HM.00/2/2019 tanggal 8 Pebruari 2019, sehingga akses antara aparat peradilan di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dengan masyarakat, benar-benar hanya dapat dilakukan melalui petugas meja informasi dan petugas meja pengaduan.

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Agama Mukomuko telah menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama tahun 2019 dengan keadaan sisa Perkara berjumlah 4 perkara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	2 Perkara

2	Cerai Talak	2 Perkara
Jumlah		4 Perkara

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada Tahun 2019 perkara yang diterima sampai dengan bulan Desember adalah 337 perkara adapun perkara tepat waktu berjumlah 333 perkara yang terdiri dari perkara gugatan (*contensius*) dan permohonan (*voluntair*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Perkara Gugatan (*Contensius*)

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	206 Perkara
2	Cerai Talak	88 Perkara
Jumlah		294 Perkara

b. Perkara permohonan (*Voluntair*)

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pengangkatan Anak	1 perkara
2	Penetapan Wali	1 perkara
3	Istbat Nikah	21 perkara
4	Dispensasi Kawin	17 perkara
5	Perubahan Identitas	3 perkara
Jumlah		43 Perkara

3. Putusan yang Diajukan Banding

Untuk Tahun 2019 putusan yang diajukan Banding pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebanyak 1 perkara, sebagaimana tabel berikut ini :

No	No.	Nama Hakim/	Tanggal	Ket
----	-----	-------------	---------	-----

	Perkara	Majelis	Putusan	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas Banding	
1	106/Pdt.G/ 2019/PA. Mkm	Ermanita Alfiah, SH.,MH/ C1	25-7-2019	29-7-2019	29-8-2019	

4. Putusan yang Diajukan Kasasi

Untuk Tahun 2019 putusan yang diajukan Kasasi tidak ada perkara sebagaimana tabel berikut ini :

No	No. Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket
			Putusan	Permohonan kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi	
1.	-	-	-	-	-	Nihil

5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2019 tidak ada.

No	No. Perkara	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal			Ket
			Putusan	Permohonan kasasi	Pengiriman Berkas Kasasi	
1.	-	-	-	-	-	Nihil

6. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kewajiban mediasi tetap melekat meskipun dalam sidang verzet. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, Hakim Ketua Majelis berwenang

menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator. Untuk kepentingan mediasi, Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan sebahagian gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis Hakim.

Pada Tahun 2019 perkara perdata yang berhasil dimediasi sampai dengan bulan Desember berjumlah 2 perkara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah perkara mediasi	Jumlah perkara yang berhasil mediasi
1	21 perkara	2 perkara

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyusun pedoman Sertifikasi Akredetasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mulai berbenah dan mempersiapkan semua hal termasuk sarana prasarana yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2020 mendatang.

1. POSBAKUM

Untuk kegiatan Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Pengadilan Agama Mukomuko di tahun 2019 tidak mendapatkan anggaran dari DIPA 04, sehingga kegiatan posbakum ini belum bisa dilaksanakan pada tahun anggaran ini. Program kerja Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak paham atau belum terlalu mengerti tentang bagaimana tatacara berperkara di Pengadilan sehingga masyarakat akan diberi arahan dari petugas posbakum tersebut dalam tahap-tahap berperkara pada Pengadilan Agama.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tidak mempunyai program kerja untuk pelaksanaan sidang keliling karena belum ada anggaran yang tersedia. Sementara berkenaan dengan Pelayanan Terpadu, bekerjasama dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko maka pada tahun 2019 ini Pengadilan Agama Mukomuko telah merencanakan pelayanan Sidang Itsbat Nikah Terpadu bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko.

3. Perkara Prodeo

Dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan peradilan agama, MA RI telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo untuk masing-masing pengadilan agama. Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun anggaran 2019 ini mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mampu mengakomodir pihak yang tidak mampu mengajukan perkara sebanyak 5 Perkara. Berikut tabel perkara prodeo Pengadilan Agama Mukomuko periode 2019 :

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENDAFTARAN	PANJAR	JENIS PERKARA
1	133/Pdt.G/2019/PA.Mkm	25-6-2019	311.000	Cerai Gugat
2	155/Pdt.G/2019/PA.Mkm	15-7-2019	421.000	Cerai Gugat
3	162/Pdt.G/2019/PA.Mkm	22-7-2019	416.000	Cerai Gugat
4.	36/Pdt.P/2019/PA.Mkm	10-11-2019	261.000	Itsbat Nikah



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA



A. Profil Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II untuk tahun 2019 memiliki Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagai berikut:

- a. Hakim : 4 Orang
- b. Panitera : 1 Orang
- c. Panitera Muda : 3 Orang
- d. Panitera Pengganti : 1 Orang
- e. Jurusita/JSP : 1 Orang

Sementara untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di tahun 2019 ini Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memiliki tenaga sebagai berikut:

- a. Sekretaris : 1 Orang
- b. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
- c. Staf : 7 Orang

Pengadilan Agama Mukomuko juga dibantu oleh tenaga honorer/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berjumlah 4 orang, dengan formasi pramubakti, satpam dan sopir. Tenaga honorer tersebut diangkat dan direkrut langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat terlihat seperti matrik di bawah ini :

- a. Pegawai

- b. Pegawai Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II berjumlah 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEPANGKATAN/ GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	
1	Drs. Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I	Ketua	Pembina/ IV/a	S2 Hukum Islam
2	Fatullah, S.Ag	Wakil Ketua	Penata Tk.I/ III/d	S1 Syariah
3	Ermanita Alfiah, SH.,MH	Hakim	Penata Tk.I/ III/d	S2 Hukum Islam
4	Ahmad Ridha Ibrahim, SHI.MH	Hakim	Penata/ III/c	S2 Hukum
5	Drs. Zarkoni	Panitera	Penata Tk.I/ III/d	S1 Syariah
6	Martoni Febriansyah, SHI	Sekretaris	Penata/ III/c	S1 Syariah
7	Marhendi, SH	Panmud Gugatan	Penata/ III/c	S1 Hukum
8	Marhabani, SH	Panmud Permohonan	Penata/ III/c	S1 Hukum
9	Fauzi, SHI.,MH	Panmud Hukum	Penata/ III/c	S2 Hukum
10	Yandi Novranda, S.T	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata/ III/c	S1 Teknik
11	Rike Aprianti, S.H.I	Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	Penata Muda Tk.I/ III/b	S1 Syariah
12	Eko Yulianto, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda/ III/a	S1 Hukum
13	Yulia Elsiana, SHI	Panitera Pengganti	Penata/ III/c	S1 Syariah
14	Andri Fijarman	Jurusita	Pengatur/ II/c	SMA
15	Imaduddin Sakagama, SHI	Staf/ Cakim	Penata Muda/ III/a	S1 Syariah
16	Ishlah Farid, SHI	Staf/ Cakim	Penata Muda/ III/a	S1 Syariah
17	Lailatul Marhumah, SHI	Staf/ Cakim	Penata Muda/ III/a	S1 Syariah
18	Doni Dirmansyah, SH	Staf	Penata Muda Tk.I/ III/b	S1 Hukum
19	Arie Virgiadi Hajjar, SH	Staf/ CPNS	-/ III/a	S1 Hukum
20	Mayah Rissita, SH	Staf/ CPNS	-/ III/a	S1 Hukum
21	Mukhlis Syafri Arif	Staf/ CPNS	-/ II/c	D3 Teknik

c. Tenaga Honorer

Tenaga Honorer/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II berjumlah 4 orang, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	M. Agustiar, S.Kom	Satpam	
2	Nova Haryati, SH	Pramubakti	
3	Mustika Nur Afrilianti	Pramubakti	
4	Raden Zarkawi	Sopir	

B. Mutasi

1. Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2019 sebanyak 3 orang terdiri dari mutasi masuk sebanyak 3 orang dengan rincian:

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	Fatullah, S.Ag	Hakim	Wakil Ketua	Dari Pengadilan Agama Bogor masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko
2	Andri Fijarman	JSP	Juru Sita	Dari Pengadilan Agama Arga Makmur masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko
3	Doni Dirmansyah, SH	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Staf	Dari Pengadilan Agama Sorolangun masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko

2. Mutasi Kenaikan Pangkat

No	Nama	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
----	------	---------	--------------	--------------

1	Ermanita Alfiah, SH.,MH	Hakim Pratama Utama	III/c	III/d
2	Martoni Febriansyah, SHI	Sekretaris	III/b	III/c
3	Yandi Novranda, S.T	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/b	III/c
4	Marhendi, S.H.	Panitera Muda Gugatan	III/b	III/c
5	Marhabani, S.H.	Panitera Muda Permohonan	III/b	III/c

3. Promosi

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan Lama</i>	<i>Jabatan Baru</i>	<i>Keterangan</i>
1	NIHIL			

4. Pensiun

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko belum ada yang memasuki masa pensiun.


<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>TMT Pensiun</i>
NIHIL			

5. Pendidikan dan Pelatihan

Untuk meningkatkan sumber daya yang terampil dan profesional di bidangnya, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2019 telah mengirimkan 1 orang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan pimpinan. Adapun Pegawai Non Teknis Yustisial yang telah mengikuti Diklat pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian :

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Nama Diklat</i>	<i>Keterangan</i>
1	Martoni Febriansyah, SHI	Sekretaris	Diklat Pim IV	

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II





BAB IV



A. Pengelolaan Keuangan

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2019 untuk DIPA 01 dengan Nomor : DIPA-005.01.2.401939/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 2.553.468.000 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.635.596.260 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 153.803.041 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1066.994	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
001	GAJI DAN TUNJANGAN					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	732.251.000	675.946.140	92.31%	56.304.860	7.69%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.000	10.301	114.46%	(1.301)	
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami PNS	42.749.000	39.377.408	92.11%	3.371.592	7.89%

511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14.832.000	13.662.101	91.84%	1.209.899	8.16%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	31.670.000	29.660.000	93.65%	2.010.000	6.35%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	588.530.000	536.060.000	91.08	52.470.000	8.92%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	75.053.000	70.266.110	93.62	4.786.890	6.38%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37.007.000	33.313.200	90.02%	3.693.800	9.98%
511129	Belanja Uang Makan PNS	153.242.000	124.576.000	81.29%	28.666.000	18.71%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14.015.000	112.725.000	90.80%	1.290.000	9.2%
	Jumlah Kegiatan 1066.994.001	1.689.358.000	1.635.596.260		153.803.041	

Terdapatnya pagu minus pada belanja pegawai pada tahun anggaran 2019 terjadi akibat penambahan jumlah pegawai sehingga penyerapan anggaran khususnya di belanja gaji pokok, belanja tunjangan istri/suami, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan struktural, belanja tunjangan fungsional dan belanja tunjangan beras meningkat sebesar (Rp. 15.454.196,-).

b. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
<i>A</i>	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>					
521811	Persediaan Barang Konsumsi	48.000.000	47.973.793	99.95 %	26.207	0.05 %
<i>B</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	185.080.000	107.890.500	58.29 %	77.189.500	41.71
522112	Belanja Langganan Telepon	3.600.000	1.619.179	44.98 %	1.980.821	55.02 %
522113	Belanja Langganan Air	300.000	0	0%	300.000	100%
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Kantor</i>					
523111	Pemeliharaan Gedung dan	30.000.0000	29.986.000	99.95%	14.000	0.05%

	Bangunan					
523121	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.400.000	28.546.995	80.64%	6.853.005	19.36%
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor					
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	36.960.000	30.200.000	81.71%	6.760	18.29%
E	Koordinasi/Konsultasi					
524111	Belanja Perjalanan Biasa	21.750.000	21.746.198	99.98%	3.802	0.02%
F	Sewa Rumah Dinas					
522141	Belanja Sewa	38.000.0000	38.000.000	100%	0	0 %
	- Sewa Rumah Dinas Pimpinan	25.000.000	25.000.000	100%	0	0 %
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (BA.BUN)	13.000.000	13.000.0000	100%	0	0%
G	Operasional Lainnya					
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29.220.000	29.218.750	100%	1.250	0%
	Jumlah Kegiatan 1066.01.002	780.180.000	775.836.700	99,44%	4.343.300	0,56%

c. Belanja Modal

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1071.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor					
523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000	293.522.000	97.84 %	6.478.000	2.16 %
1071.951.052	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi					
A	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP					
523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000	37.898.500	97.17 %	1.101.500	2.83 %

B	Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung E-Court					
523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.000.000	85.371.000	99.27 %	629.000	0.73 %
	Jumlah Kegiatan 1071.951.053	425.000.000	65.000.000		-	-

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04)

Berdasarkan DIPA 04 unit Organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2019 untuk DIPA 04 dengan Nomor : DIPA-005.04.2.403404/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 1.409.000,- (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau 99,17% dan sisa anggaran sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 6,07%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1053.003.51	Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	1.409.000	93,93%	91.000	6,07%
	TOTAL	1.500.000	1.409.000	93,93%	91.000	6,07%

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Tanah

Pada Tahun 2019 Kantor Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II memiliki satu lahan tanah hibah dari pemerintah daerah yang telah balik nama sertifikat menjadi An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Tanah	Alamat	Luas Tanah /m2	Keterangan
1	Tanah Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Danau Nibung RT.01 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko	6.344	Hibah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Sertifikat An. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 2019

b. Bangunan

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tidak memiliki pembangunan fisik gedung dan bangunan. Pengadilan Agama Mukomuko menempati Bangunan Gedung Pinjam Pakai milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tabel gedung dan bangunan pinjam pakai yang ada saat ini :

No	Uraian	Alamat	Luas Bangunan /m2	Keterangan
1	Kantor Pengadilan Agama Mukomuko	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko	173 M2	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/I/2019 / W7- A6/106/HM.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019
2	Kantor Pengadilan	Jl. Soekarno Hatta	48 M2	Pinjam Pakai Dari

Agama Mukomuko	Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko		Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/1/2019 / W7- A6/106/HM.01/1/2019 tanggal 15 Januari 2019
----------------	--	--	---

c. Prasarana Gedung Kantor Sementara

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	1	
7.	Ruang Mediasi	1	
8.	Ruang Pelayanan Informasi (PTSP)	1	
9.	Ruang kepaniteraan		
	1. R. Panmud Hukum	1	Digabung
	2. R. Panmud Gugatan dan Permohonan		Digabung
	3. R. PP dan JS		Digabung
10.	Ruang Kesekretariatan		
	1. R. Umum dan Keuangan	1	Digabung
	2. R. Kepegawaian dan Ortala		Digabung
	3. R. Perencanaan, TI dan Pelaporan		Digabung
11.	Ruang Tunggu Sidang	1	Dari Pemkab Mukomuko
12.	Halaman Parkir	1	Parkir Mobil dan Parkir Motor

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2019 memiliki kendaraan dinas roda empat perolehan pinjam pakai dari Pemkab Mukomuko dan pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Kendaraan Roda 4					

1	Innova	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Operasional Ketua
2	Expander	2019	Baik	-	-	Operasional Wakil Ketua
3	Innova	2009	Baik	-	-	Operasional Panitera
II. Kendaraan Roda 2						
1	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Sekretaris
2	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Umum & dan Keuangan

b. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/0071/E.1/1/2019 / W7-A6/106/HM.01/1/2019 Ditempati Ketua

c. Barang Inventaris

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Lemari Kayu	1	Baik	-	-	-
2.	Mesin Absensi	1	Baik	-	-	-
3.	Meja Kerja Kayu	8	Baik	-	-	-
4.						
5.	Kursi Besi/Metal	7	Baik	-	-	-
6.	Kursi Kayu	4	Baik		-	-
7.	Televisi	1	Baik		-	-
8.	AC Split	6	Baik	-	-	-

9.	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik	-	-	-
10.	Tiang Bendera	1	Baik	-	-	-
11.	Dispenser	7	Baik	-	-	-
12.	Palu Sidang	1	Baik	-	-	-
13.	PC/Dekstop	7	Baik	-	-	-
14.	Laptop/Notebook	5	Baik	-	-	-
15.	Printer	4	Baik	-	-	-
16.	Server	1	Baik	-	-	-
17.	Router	6	Baik	-	-	-
18.	Hub	1	Baik	-	-	-

d. Pengadaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : 005-01.02.401939/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2019 mendapat Anggaran belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	250.000.000,-	245.322.000,-	4.678.000,-
2.	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	50.000.000	48.200.000	1.800.000,-
3.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	39.000.000	37.898.500	1.101.500,-
4.	Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung E-Court	86.000.000	85.371.000	629.000,-
	Total	425.000.000,-	416.791.500,-	8.208.500,-

e. Pemeliharaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : 005-01.02.401939/2018 tanggal 05 Desember 2018, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 melakukan pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,-	29.986.000,-	14.000,-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.400.000,-	35.391.564,-	8.436,-
	Total	65.400.000,-	65.377.564,-	22.436,-

f. Penataan Arsip Dinamis

Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah sejumlah 438 surat, dengan perincian sebagai berikut :

a. Surat masuk

OT	:	42	Buah
HM	:	101	Buah
KP	:	145	Buah
KU	:	27	Buah
KS	:	3	Buah
HK	:	94	Buah

PB	:	-	Buah
PL	:	14	Buah
PS	:	3	Buah
PP	:	9	Buah
Jumlah		438	Buah

Surat keluar

OT	:	37	Buah
HM	:	66	Buah
KP	:	292	Buah
KU	:	185	Buah
KS	:	2	Buah
PL	:	50	Buah
HK	:	182	Buah
PP	:	4	Buah
PB	:	1	Buah
PS	:	7	Buah
Jumlah	:	826	Buah

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court

Perkembangan zaman yang sangat dinamis serta adanya pengaruh globalisasi yang besar menjadikan institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terus-menerus berupaya untuk mengembangkan ide, gagasan, inovasi yang konstruktif dalam melakukan reformasi/ pembaruan di segala aspek. Reformasi merupakan upaya revitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum serta peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses keadilan (*access to justice*) yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan pembaharuan dalam berbagai aspek seperti fungsi teknis manajemen perkara, fungsi pendukung, akuntabilitas yang selaras dengan azas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan agar dapat mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan.

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien. Selaras dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pelayanan administrasi secara elektronik. Administrasi pengadilan secara elektronik terwujud dalam sistem e-court dimana segala proses beracara mulai dari pendaftaran, register perkara, pembayaran hingga pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik.

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*). Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018, maka ditunjuklah beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan e-court.

Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung sudah mulai mempersiapkan diri untuk pelaksanaan proses beracara melalui sistem elektronik tersebut. Salah satu di antaranya adalah Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sudah melaksanakan penerapan peradilan berbasis elektronik e-court pada wilayah hukum Mukomuko.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3128/DJA/HM.02.3/XI/2018 tentang Tata Cara Pengaktifan e-Court Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3178/DJA/HM.02.3/XI/2018 tentang Penyampaian *Username* dan *Password* e-Court Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, maka Pengadilan Agama Mukomuko sejak tanggal 5 Juli 2019 telah mengaktifkan aplikasi e-Court Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sehingga Pengadilan Agama Mukomuko dalam pelayanan publik telah bisa menerima perkara secara online dan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam hal pemberitahuan adanya e-court ini Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah melakukan sosialisasi bagi seluruh stakeholder terkait (Aparatur Pengadilan, Pengacara/advokat, dan Masyarakat pencari keadilan). Tahapan sosialisasi ini merupakan ujung tombak terlaksananya penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Mukomuko secara komprehensif.

E-court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/ permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam aplikasi e-court ini Pengadilan Agama Mukomuko telah mengimplementasikan beberapa fitur terkait antara lain :

a. Pendaftaran Akun Atas Nama Advokat atau Individu

Fitur ini memberikan kesempatan kepada setiap orang atau Advokat yang bermaksud mengajukan gugatan/ permohonan untuk membuat dan mendaftarkan akun dengan e-mail aktif serta melengkapi username dan password. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akun antara lain nama lengkap, domisili elektronik (e-mail), KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat. Khusus bagi Advokat pendaftaran akun dapat dilakukan setelah mendapat validasi keabsahan dari yang menyumpah.

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

Setelah melakukan pendaftaran pengguna akun pada aplikasi e-court, maka pengguna dapat memulai mengunduh dokumen pendaftaran perkara gugatan/ permohonan dengan tahapan memilih Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNPB pendaftaran surat kuasa, menginput data para pihak, menginput dokumen gugatan/ permohonan serta surat persetujuan *principal* untuk beracara secara elektronik, serta memperoleh taksiran biaya panjar perkara melalui fitur e-SKUM.

c. e-SKUM

e-SKUM merupakan Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui e-court. Besarnya jumlah taksiran biaya panjar dalam fitur ini berdasar atas alamat domisili para pihak berperkara yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah memperoleh taksiran biaya panjar perkara, Penggugat/ Pemohon selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada bank rekanan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Mukomuko, dalam hal ini Bank Mandiri dengan kode virtual account yang diterima dari fitur e-SKUM ini.

d. *e- Summons* (Elektronik Panggilan)

e-summons merupakan dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis dalam aplikasi e-court dan dikirimkan secara elektronik kepada

para pihak yang mana relaas panggilan dikirimkan melalui alamat e-mail yang terdaftar. Akan tetapi, untuk panggilan sidang pertama kepada Tergugat/ Termohon tetap disampaikan oleh Jurusita secara langsung.

e. Tahapan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara Elektronik

Dalam tahapan ini diberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya cukup dengan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya masing-masing pada aplikasi e-court tanpa perlu hadir di persidangan. Perlu diingat bahwa tahapan beracara secara elektronik ini terjadi apabila para pihak atau kuasanya menyetujui untuk beracara secara elektronik. Persetujuan ini dimintakan oleh Majelis Hakim saat sidang pertama dan dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan *principal* untuk beracara secara elektronik dilanjutkan dengan pengisian formulir persetujuan yang mencantumkan domisili elektronik atau e-mail. Akan tetapi jika Tergugat/ Termohon atau kuasanya tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilanjutkan dengan hukum acara seperti biasa tanpa melalui proses elektronik.

f. e-PBT ;

e-PBT merupakan dokumen pemberitahuan putusan/ penetapan yang secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi e-court dan dikirimkan oleh pengadilan kepada para *principal* secara elektronik. Fitur ini membantu jurusita/ jurusita pengganti dalam menyampaikan surat pemberitahuan putusan/ penetapan kepada para *principal* setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan/ penetapan perkara.

Pada saat ini semua fitur-fitur dan tahap-tahap pelaksanaan e-court telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II guna menjalankan program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rekapitulasi dari pelaksanaan peradilan berbasis elektronik (e-court) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR PERKARA	Perdata			Majelis Hakim	Ket
		Jenis Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Selesai		
1	152/Pdt.G/2019/PA.Mkm	Cerai Gugat	10-7-2019	18-11-2019	B	
2	154/Pdt.G/2019/PA.Mkm	Cerai Gugat	12-7-2019	19-11-2019	A	
3	199/Pdt.G/2019/PA.Mkm	Cerai Gugat	19-9-2019	24-10-2019	C1	
4	260/Pdt.G/2019/PA.Mkm	Cerai Gugat	4-12-2019	18-12-2019	C2	
5	38/Pdt.P/2019/PA.Mkm	Dispensasi Nikah	4-12-2019	10-12-2019	A	
6	41/Pdt.P/2019/PA.Mkm	Dispensasi Nikah	10-12-2019	18-12-2019	C2	
7	42/Pdt.P/2019/PA.Mkm	Dispensasi Nikah	10-12-2019	19-12-2019	C1	

2. Implementasi SIPP

Dukungan Teknologi Informasi sudah menjadi kebutuhan utama untuk menciptakan sistem informasi organisasi yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan yang unggul dan kompetitif. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada pencari keadilan telah memanfaatkan Teknologi Informasi. Perkembangan suatu organisasi saat ini sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi telah melingkupi segala bidang. Pemanfaatan teknologi membuat banyak tugas menjadi lebih praktis sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi maupun institusi itu sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar, telah menjadi kebutuhan mendasar dalam mencapai *good governance* atau pemerintahan yang baik, yang merupakan impian semua pihak.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dahulunya dimulai dari versi 3.0.0. Aplikasi SIPP ini mulai disosialisasikan di Pengadilan Agama Mukomuko pada awal bulan Desember 2018. Sedangkan penerapan aplikasi SIPP ini sendiri dimulai pada pertengahan bulan Desember 2018 di Kantor Pengadilan Agama Mukomuko. Pada Desember 2018, SIPP di Pengadilan Agama Mukomuko masih versi 3.2.5-5 dan sempat mengalami upgrade ke versi 3.2.5-6, sedangkan aplikasi SIPP ini sampai dengan akhir tahun 2019 mengalami upgrade terakhir ke versi 3.3.0-1. Sampai dengan 31 Desember 2018, SIPP sudah digunakan oleh user masing-masing dan sudah disinkronkan ke SIPP-MA dan SIPP-WEB Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II setiap harinya. Sinkronisasi SIPP-WEB dilakukan untuk transfer data Aplikasi SIPP terhadap Website Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, sehingga pada *content* Website Pengadilan Agama Mukomuko telah terisi data Perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko secara otomatis.

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara									
Perkembangan Perkara									
Statistik Perkara									
Berkas Jurnal Geombang Perkara									
Berkas									
2020									
No	Perikara	Stip Aduan Tahun	Masuk	Putus	Rasio Penyelesaian Perkara	Sisa	Revisi	Kasasi	Penyidikan Kembali
1	Perikara Gugatan	1	7	1	14,29 %	10	-	-	-
2	Perikara Permohonan	-	5	-	0,00 %	5	-	-	-
3	Gugatan Jaminan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-
4	Revisi	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-
5	Prosedur Eksekusi	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-

Aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Mukomuko sudah dilaksanakan menurut Pola Bindalmin, mulai dari pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Persidangan, Putusan/ Penetapan, Penerbitan Akta Cerai sampai dengan pengarsipan perkara sudah menggunakan SIPP, namun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih terdapat kekurangan dalam menu SIPP tersebut.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.3.0-1 telah selesai dikembangkan. Pengembangan tersebut fokus pada perbaikan kewenangan input register konsinyasi, perbaikan edit jadwal sidang yang tidak bisa dihapus, penambahan PNBK sesuai PP No 5 tahun 2019, kewenangan Panitera Pengganti untuk menambahkan Kuasa Penggugat/ Kuasa Tergugat/ Kuasa Turut Tergugat.

a. Perangkat Pendukung

1) Kebutuhan Perangkat Keras.

Untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dibutuhkan minimum perangkat keras sebagai berikut :

Perangkat	Server	Client
<i>Processor</i>	Intel® Pentium® 1.0 GHz	Intel® Celeron® 800 MHz
<i>Memory</i>	2 GB	512 MB
<i>Hard Disk</i>	150 GB	60 GB

2) Kebutuhan Perangkat Lunak.

Untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dibutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung antara lain:

Kategori	Server	Client
Sistem Operasi	1. Windows Server (Windows server 2003, Windows Server 2008) 2. Linux Centos 7	1. Windows (XP Professional, Windows 7); 2. linux (Linux Mint, Ubuntu, dll).
Web server	Apache Web Server (ver.	-

RDBMS	2.2.14)	MySQL Database Server (ver. 5.1.41)	
Browser	-		Firefox Mozilla, Chrome, dll.
Aplikasi Tambahhan	-		WinSCP atau FileZilla, Putty, SQLYog.

3. Implementasi Inovasi Perkantoran

a. Aplikasi QRCode Box File Pegawai

Dalam meningkatkan integritas manajemen SDM di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang berkualitas, efektif dan efisien, Pengadilan Agama Mukomuko berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2011 tentang Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Kedua peraturan tersebut merupakan landasan atau payung hukum pada peradilan agama baik tingkat banding maupun tingkat pertama.

Perkembangan teknologi informasi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi begitu pula di dunia peradilan, teknologi informasi bukan hanya sebagai tren, melainkan turut berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam melakukan pengelolaan manajemen kepada seluruh sumber daya manusia (SDM) di Pengadilan Agama Mukomuko telah didukung oleh Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang digunakan sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian namun untuk meningkatkan akses penggunaan aplikasi tersebut perlu dioptimalkan lagi yaitu salah satunya dengan memanfaatkan Qrcode. Kemudahan akses dalam aplikasi SIKEP sangat dibutuhkan sebagai data pendukung yang dapat membantu pegawai dalam memonitoring

kelengkapan data pada bagian kepegawaian dan menjadi instrumen yang efektif untuk membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait dengan manajemen sumber daya manusia.

Aplikasi ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh salah satu Pejabat Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II yaitu Bapak Martoni Febriansyah, SHI dimana aplikasi ini sebagai proyek perubahan dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan IV. Ada beberapa manfaat dari proyek aplikasi QRCode, antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen khususnya di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Mukomuko dan Umumnya Manajemen Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI.
- 2) Membantu Setiap Pegawai dalam Memonitoring data Pribadi sehingga mudah terkontrol apabila terdapat kekurangan persyaratan tertentu dalam mengikuti kegiatan ataupun syarat tertentu terkait dengan kepegawaian pada Pengadilan Agama Mukomuko.



Aplikasi QRCode Box File Pegawai

b. Aplikasi P-Arsip

Untuk membentuk PNS profesional, dibutuhkan pembaharuan dan didukung oleh semua pihak. Pembaharuan yang dimaksud menggunakan pola baru yang memungkinkan peserta menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS (melalui tahap *on-class*) dan mengaktualisasikannya dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas sehingga dapat merasakan manfaatnya secara langsung (melalui tahap *off-class*).



Nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi merupakan nilai-nilai dasar profesi PNS yang perlu diterapkan dan dimaknai dalam setiap kegiatan yang dilakukan PNS sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Kedudukan dan peran PNS juga perlu dipelajari untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pelatihan Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan *Whole of Government*.

Pada Pengadilan Agama Mukomuko, aktualisasi dilaksanakan pada saat habituasi untuk menjawab isu strategis “ Belum optimal pengarsipan laporan terkomputerisasi pada sub bagian PTIP”. Pada tahap *off-class* dapat dilaksanakan kegiatan aktualisasi, antara lain:

- 1) Kegiatan dalam pembuatan aplikasi Arsip pada Sub bagian PTIP (P-ARSIP) mampu meningkatkan profesionalisme pegawai Pengadilan Agama Mukomuko.
- 2) Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan penulis sejalan dengan tema “*Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Untuk Melayani*” pada HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke 74 pada tanggal 19 Agustus 2019.
- 3) Melalui kegiatan aktualisasi serta analisa dampak yang ditimbulkan dapat diketahui bahwa output dari kegiatan tersebut menjadi tidak

optimal, tidak efisien bahkan dapat menghambat berjalannya kegiatan tersebut.



Aplikasi P-Arsip



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baik dan bermutu menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan. Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah setelah memenuhi kriteria penilaian Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Sistem Manajemen Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu di lapangan.

Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah ini merupakan acuan lengkap penerapan sistem manajemen mutu di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang terdiri dari :

- a. Administrasi Manajemen;
- b. Administrasi Kesekretariatan;
- c. Administrasi Kepaniteraan.

Untuk proses mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Mukomuko mempunyai kiat-kiat antara lain membangun sistem penjaminan mutu yang membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerja sama, pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Pengadilan Agama Mukomuko telah memulainya sejak Juni 2019 dimana Ketua telah membuat Surat Keputusan tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor : W7-A6/413.a/OT.01.3/6/2019 tanggal 21 Juni 2019.

Langkah-langkah pembenahan telah dilakukan di Pengadilan Agama Mukomuko sebagai wujud pembenahan yaitu :

1. Pembinaan/sosialisasi terus menerus. Pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*).
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim Reformasi Birokrasi. Sesuai Perpres No. 81 Tahun 2000 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, maka sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.
3. Pembangunan zona integritas. Mengacu Permenpan No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik.
4. Pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep rapi, bersih dan nyaman, sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Misalnya meja pengaduan, meja informasi, ruang mediasi, ruang tunggu berikut fasilitasnya, tempat parkir pengunjung dan tempat merokok. Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipasang di tempat yang mudah terlihat. Bila DIPA telah mengalokasikan anggaran, maka akan dilengkapi dengan televisi di ruang tunggu, CCTV, tabung pemadam

kebakaran ringan (apar) dan genset. Tetapi bila belum, maka segera lakukan perencanaan (*strategic planning*) pengadaannya.

5. Pembenahan administrasi dengan mengacu pada acuannya Buku Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama.
6. Pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, motto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Penyusunan SOP berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Perihal sistem manajemen bekerja dituangkan dalam IK atau SOP. Tapi lebih baik menggunakan IK, karena SOP harus dalam format diagram alir bercabang (*branching flowchart*) sebagaimana ditentukan Persekma No. 002 Tahun 2012, sehingga menyusun IK lebih mudah daripada menyusun SOP.
7. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.
8. Pelaksanaan Audit Internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaiki atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
9. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal

harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Demikian proses persiapan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Mukomuko, guna mendapatkan pengakuan berupa piagam Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2020.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Selama ini kondisi pelayanan di Pengadilan Agama Mukomuko masih tersebar di beberapa lokasi ruangan, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien.

Idealnya sebuah Badan Peradilan haruslah transparan dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai wujud penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya Badan Peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik. maka untuk memenuhi program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mengambil langkah strategis dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang transparan dan akuntabel sebagai solusi untuk menangani semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Agama Mukomuko, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam Buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/ Pejabat Pengadilan, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated*

Service), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, *responsibility*, transparan, efektif, efisien dan ekonomis. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta diharapkan tidak terjadi lagi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Agama Mukomuko, unsur pemerintah lainnya, aparat penegak hukum, advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. SK. Dirjen Badilag Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama ;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor : W7-A6/440/KP.01.2/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

Jenis-Jenis Layanan

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan

Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor : W7-A6/440/KP.01.2/6/2019, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) tersebut, meliputi :

1. Layanan Informasi

Petugas Informasi dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan informasi baik secara prosedur biasa dan prosedur khusus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melayani Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau tertulis. Ada 2 macam layanan prosedur informasi yaitu, prosedur biasa dan prosedur khusus :

a. Prosedur biasa

Prosedur biasa digunakan dalam hal :

- 1) Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
- 2) Informasi yang diminta bervolume besar;
- 3) Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- 4) Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon;
- 2) Petugas Informasi mengisi Register Permohonan;
- 3) Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait,

- 4) Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi;
- 5) PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

b. Prosedur Khusus

digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta, antara lain :

- 1) Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
- 2) Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
- 3) Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
- 4) Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
- 5) Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
- 6) Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
- 7) Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur berikut :

- 1) Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan; Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.

- 2) Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
- 3) Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon ;
- 4) Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
- 5) Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

2. Layanan Pengaduan

Petugas Pengaduan dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan pengaduan baik yang diajukan secara lisan ataupun tertulis yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a. Pengaduan Secara Lisan

- 1) Menghadap langsung Petugas Meja Pengaduan kantor Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II di Jalan Soekanro Hatta, Kecamatan kota Mukomuko pada jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB;
- 2) Menyampaikan secara lisan permasalahan /pengalaman yang dialami sebenarnya (tidak fiktif);

b. Pengaduan Secara Tertulis

Menyampaikan/mengirim surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko dengan cara :

- 1) Diantar langsung
 - a) Melalui Pos dengan alamat Kantor Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II;
 - b) Melalui E-mail : pa.mukomuko.go.id
- 2) Menyertakan fotocopy identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis.

3. Layanan Pendaftaran Perkara

Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja I dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan;

Layanan Pendaftaran Perkara meliputi :

- a. Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat pertama;
- b. Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;
- c. Penerimaan Pendaftaran permohonan konsinyasi
- d. Penerimaan pendaftaran permohonan eksekusi;
- e. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

4. Layanan Pembayaran Perkara

Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pembayaran Perkara meliputi :

- a. Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
- b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar;
- c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Pengembelian Sisa Panjar Biaya Perkara;
- e. Penyerahan bukti-bukti Pembayaran Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

5. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III;

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :

- 1) Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
- 2) Penyerahan Akta Cerai;
- 3) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi Perkara di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*).

1. Pengadministrasian Perkara Tingkat Pertama (Meja Pendaftaran).

Menerima berkas perkara dari para pihak yang berperkara dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses persidangan. Uraian Tugas, antara lain :

- a. Menerima Gugatan, Permohonan, Perlawanan (Verzet), Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- b. Menaksir biaya perkara dan biaya Eksekusi;
- c. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkannya pada calon Penggugat atau Pemohon;
- d. Mengembalikan surat gugatan/ permohonan pada Penggugat/ Pemohon;
- e. Memberikan penjelasan seperlunya yang berkaitan dengan perkara apabila diminta yang bersangkutan;
- f. Melaksanakan legalisasi;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan.

2. Penyelenggara Kasir

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara serta menyimpan dan mengeluarkan biaya perkara atas perintah pimpinan/atasan yang berwenang. Uraian tugas antara lain :

- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan perkara;
- b. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dari pihak calon Penggugat atau pihak Pemohon berdasarkan SKUM;
- c. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan;
- d. Mengembalikan asli SKUM kepada pihak calon Penggugat atau pihak calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas;
- e. Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada Bendaharawan khusus dan dibukukan dalam buku jurnal;
- f. Mengeluarkan biaya perkara atas persetujuan pimpinan/atasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara setiap hari kedalam BukuInduk Keuangan Perkara ;
- h. Melakukan penutupanBuku Induk keuangan Perkara atas perintah pimpinan
- i. Memelihara dan mengamankan bukti-bukti penerimaan/ pengeluaran biaya perkara serta surat-surat berharga lainnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

3. Penata Usaha Register Perkara

Mendaftarkan perkara ke dalam register Perkara dan mengisi buku Register sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Uraian tugas antara lain :

- a. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas (Juklak);
- b. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon Penggugat atau Tergugat;

- c. Menerima surat Permohonan dari calon Pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - d. Menerima tindakan SKUM dari calon Penggugat/pelawan/ Pemohon;
 - e. Mencatat/mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam Register yang bersangkutan serta memberi Nomor Register perkara pada surat gugatan/permohonan pada SKUM;
 - f. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/Permohonan yang telah diberi nomor Register pada Penggugat/Pemohon;
 - g. Menyampaikan kepada Wakil Panitera berkas surat gugatan/Permohonan dan selanjutnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan asli surat gugatan/ permohonan dengan melampirkan tindakan SKUM dan surat- surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan disertai dengan ekspedisi;
 - h. Mendaftarkan/mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung dalam Register yang bersangkutan;
 - i. Menjaga kerapian dan keamanan buku Register Perkara;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.
4. Pengolah Data dan Administrasi Perkara (Pengambilan Produk Pengadilan)
- Menghimpun,menyusun,mengolah dan membuat laporan perkara serta menata kearsipan berkas perkara, menerima memori/kontra memori banding sesuai ketentuan yang berlaku. Uraian tugas antara lain :
- a. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas pengolah data dan laporan perkara sebagai pedoman;
 - b. Menyerahkan surat salinan putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan;
 - c. Menyerahkan salinan penetapan kepada pihak yang berkepentingan;
 - d. Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain;
 - e. Menyusun dan menyajikan data perkara dalam bentuk

statistik, grafik ;

- f. Membuat laporan perkara secara berkala;
- g. Menata arsip berkas perkara yang telah diminutasi kedalam box perkara;
- h. Menyusun/menjahit serta mempersiapkan berkas perkara;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

Karena itu, supaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat berjalan optimal dan efektif serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana, cepat, murah, mudah, transparan, akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya (*direct service*) serta efektif, efisien dan ekonomis, maka dalam SK Ketua Pengadilan telah ditetapkan kebijakan untuk mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara sekaligus untuk semua urusan layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh tugas dan wewenang pelayanan utama di bidang teknis administrasi Peradilan;

Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Peradilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik di badan peradilan Indonesia hari ini telah beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan (progresif), Hariclatus pernah berkata “*tiadalah hal yang abadi kecuali perubahan itu sendiri*”, dengan perubahan-perubahan yang mengarah pada kemudahan pemberian pelayanan publik, cepat, murah dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem tata negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman, selaras dengan misi ke empatnya yakni meningkatkan kredibilitas dan Transparansi badan peradilan dapat terlihat dengan hadirnya inovasi pelayanan publik berupa 9 Aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di Pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II. Berdasarkan surat dari Dirjen Badilag Nomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag. Untuk tahap awal penerapan 9 aplikasi tersebut, Pengadilan Agama Mukomuko mulai menerapkan semua Aplikasi Inovasi tersebut, antara lain :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara;
2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara;
3. Aplikasi Antrean Sidang;
4. Aplikasi Data Kemiskinan;
5. Aplikasi Command Center;
6. Aplikasi PNBP Fungsional;
7. Aplikasi e-Eksaminasi;
8. Aplikasi e-Register;
9. Aplikasi e-Kuangan.

1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara sehubungan dengan perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, meliputi informasi jadwal sidang, informasi status perkara dan informasi keuangan perkara baik itu digunakan oleh pihak *principal* maupun kuasa hukumnya. Notifikasi perkara ini menggunakan Aplikasi SIPP sebagai Basis Data (*Database*) utama.

Pengadilan Agama Mukomuko telah berhasil menjalankan aplikasi notifikasi perkara ini dan telah disosialisasikan kepada petugas meja

penerimaan perkara agar diberitahukan kepada para pencari keadilan yang mendaftar perkara baru. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu pencari keadilan di Kabupaten Mukomuko dalam memonitoring status perkaranya masing-masing.



Aplikasi Notifikasi Perkara Pengadilan Agama Mukomuko

2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara


Aplikasi ini memberikan informasi kepada pihak berperkara secara *real time* dan terupdate mengenai layanan dan produk Pengadilan. Fungsi aplikasi ini adalah memberikan informasi terkait nomor perkara, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, tahapan persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan data para pihak.

3. Aplikasi Antrean Sidang.

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu

pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

Pada Pengadilan Agama Mukomuko aplikasi ini telah diinstal di server dan bisa dilakukan permintaan data antrian sidang oleh para pencari keadilan yang membutuhkan info sidang secara akurat.




Aplikasi Antrian Sidang PA Mukomuko

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama Mukomuko Kelas II dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya (NIK). Aplikasi ini akan mengeluarkan surat

keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.



Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan PA Mukomuko


5. *Command Center*.

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan koordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. *Command Center* Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu *Command Center* juga berfungsi sebagai

Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus, pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara *virtual* dan *real time*, pusat pengembangan *e-Learning*, pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyeteroran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.





Aplikasi PNPB Fungsional PA. Mukomuko

7. Aplikasi e-Eksaminasi.



Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. e-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumber daya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.



Aplikasi e-Eksaminasi PA Mukomuko

8. Aplikasi e-Register.

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa *softcopy* apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.




Aplikasi e-Register PA Mukomuko

9. Aplikasi e-Kuangan.

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran

biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)



Aplikasi e-Keuangan PA Mukomuko

Seluruh pengadilan agama akan menerapkan ujicoba terhadap 9 aplikasi tersebut dari tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 25 Juli 2019, khusus Aplikasi Notifikasi Perkara dan Aplikasi Antrean Sidang, hanya diujicobakan di 9 satuan kerja yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Dirjen Badilag MARI Nomor: 3342/DJA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, yaitu PA Bandung, PA Soreang, PA Bekasi, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Pusat, PA Serang, PA Tangerang dan PA Tigraksa.

Dalam surat itu juga disampaikan bahwa jika terjadi kendala saat proses implementasi ujicoba, baik yang terkait operasional dan sistem aplikasi, agar dapat menyampaikan permasalahannya kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melalui formulir yang telah disiapkan pada *link* <http://bit.ly/9Aplikasi>, paling lambat tanggal 26 Juli 2019.



BAB VI PENGAWASAN



A. INTERNAL

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Perundangan-undangan
- b. KMA
- c. SK Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: W7-A6/415/PS.01/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

2. Hakim Pengawas Bidang

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Dikatakan bahwa “*the modern concept of control provides a historical record of what happened and provides data that enable the executive to take corrective steps*”. Ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sejalan dengan konsep pembaruan pengadilan (*judicial reform*) dalam reformasi birokrasi, maka untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Mukomuko secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk 2019 ini telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang melalui

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: W7-A6/415/PS.01/6/2019, sebagai berikut :

1. Fatullah, S.Ag / Wakil Ketua, Sebagai Koordinator Pengawasan.
2. Ermanita Alfiah, SH.,MH/ Hakim Pratama Madya, Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan.
3. Ahmad Ridha Ibrahim, SH.,MH / Hakim Pratama Madya, Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan

Sedangkan koordinator pengawasan kantor secara keseluruhan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Mukomuko. Dalam pelaksana tugasnya Hawasbid melakukan pengawasan sesuai bidangnya dan menyampaikan laporannya kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap tiga bulan sekali. Wakil Ketua merekap laporan Hawasbid tersebut dan menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko guna di lakukan evaluasi untuk selanjutnya diterukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai laporan.

B. Evaluasi

Laporan Pengawasan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan Bagian Kepaniteraan

NO.	OBJEK PENGAWASAN	SEHARUSNYA	KENDALA	SARAN / TINDAK LANJUT
1	Perkara 43/Pdt.G/2019/PA.Mkm, Relas panggilan untuk Penggugat tidak diisi hari dan tanggal sidang serta tidak ditulis isi beritanya.	Relas harus memuat hari dan tanggal pemanggilan disertai dengan isi berita sehingga relas tersebut menjadi patut	Jurusita/ Jurusita Pengganti tidak menulis hari, tanggal dan berita acara pada relas sidang	Untuk lebih fokus dan teliti dalam menjalankan relas
2	Perkara 26/Pdt.G/2019/PA.Mkm, Relas panggilan tidak diberi stempel	Relas harus diberi stempel sebagai agar menjadi resmi	Jurusita Pengganti lalai dalam menjalankan relas	untuk lebih focus dan teliti dalam

				menjalankan relaas
3	Perkara 94/Pdt.G/2019/PA.Mkm, Surat izin perceraian dari atasan bagi Penggugat berstatus PNS tidak dimasukkan ke dalam berkas minutasi sebagai satu kesatuan dengan BAS	Surat izin perceraian dari atasan harus dimuat, diberi halaman dan dilampirkan sebagai satu kesatuan dengan BAS sebagai pemenuhan aturan PP nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990.	Panitera Pengganti kurang memahami penyusunan BAS secara kronologis	Agar Panitera Pengganti memahami tata urutan penyusunan BAS untuk tertibnya administrasi persidangan.

2. Bidang Pengawasan Bagian Kesekretariatan

NO.	OBJEK PENGAWASAN	SEHARUSNYA	KENDALA	SARAN / TINDAK LANJUT
1	Jadwal Kebersihan tidak ada	-	Belum sempat dibuat	Agar membuat jadwal kebersihan lingkungan kantor
2	Ceklist kebersihan setiap ruangan tidak ada	-	Belum sempat dibuat	Agar membuat Ceklist kebersihan di setiap ruangan
3	SK-SK Kesekretariatan masih kurang seperti SK Pemegang BMN tidak ada	-	Kurangnya koordinasi antara Kasubag Umum dan Keuangan dengan Kasubag Kepegawaian dan Ortala untuk membuat SK-SK tersebut	Agar segera membuat SK Pengguna BMN
4	Tidak semua surat ada lembar disposisi dan	-	Tidak tersedianya lemari khusus untuk	Agar menyediakan

	lembar disposisi tidak terarsip tersendiri		lembar disposisi	lemari khusus untuk pengarsipan lembar disposisi
5	Aplikasi persediaan belum pernah diisi sehingga opname fisik persediaan tidak bisa dilaksanakan	-	Petugas yang ditunjuk belum menguasai aplikasi	Agar petugas yang ditunjuk segera mempelajari aplikasi persediaan
6	Aplikasi simak BMN belum diisi dengan optimal	-	Petugas yang ditunjuk belum menguasai aplikasi	Agar petugas yang ditunjuk segera mempelajari aplikasi dimaksud



BAB VII PENUTUP



A. KESIMPULAN

Pada dasarnya program kerja tahun 2019 telah terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa hambatan dan belum dilaksanakan secara maksimal, namun demikian disadari bahwa kekurangan yang ada karena terbatasnya dana dan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pola Bindalmin Administrasi Peradilan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dikarenakan sangat terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang ada;
2. Perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 337 perkara dimana jumlah perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 333 perkara dan perkara yang belum diputus tepat waktu sebanyak 4 perkara;
3. Sebagai Pengadilan Agama baru maka Pengadilan Agama Mukomuko sangat membutuhkan tenaga pegawai baik dari Hakim, Panitera Pengganti dan Staf yang berguna untuk menunjang kinerja semua lini sehingga pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan lebih mudah tercapai;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga masih banyak yang merangkap pekerjaan;
5. Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kantor masih sangat terbatas seperti rumah dinas, kendaraan dinas roda dua dan meubelair;
6. Pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang dan pengawasan eksternal telah berjalan dengan baik;

7. Anggaran DIPA Tahun 2019 telah direalisasikan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku akan tetapi mata anggaran tertentu seperti belanja perjalanan dinas masih mengalami kekurangan.

B. SARAN/ REKOMENDASI


Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, kiranya :

1. Penambahan pegawai kesekretariatan dan kepaniteraan serta Hakim di Pengadilan Agama Mukomuko sehingga tidak terjadi rangkap jabatan;
2. Diadakannya sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan untuk peningkatan pengetahuan serta keterampilan pegawai baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima;
3. Mempertimbangkan usulan anggaran khususnya pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
4. Diharapkan adanya peningkatan anggaran dalam setiap tahun anggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan dan program kerja Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



REKAPITULASI PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	403404	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.409.000,-	Rp. 91.000,-	

DATA PERKARA YANG DITERIMA

PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TAHUN 2019

P	O	M	O	N	A. PERKAWINAN																				B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan/Gugatan Waris	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. Penetapan Ahli Waris	H. P3HP	I. Pengangkatan Anak	J. Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													21
	BULAN	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu/Gugatan nafkah anak	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian/Penunjukan Wali	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunjukan wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	Januari	-	-	-	-	-	7	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
2	Februari	-	-	-	-	-	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
3	Maret	-	-	-	-	-	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
4	April	-	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
5	Mei	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
6	Juni	-	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
7	Juli	-	-	-	-	-	10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	4	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING**

PROPINSI : BENGKULU

N O	SATKER	PERDATA			JUMLAH HAKIM	KETERANGA N
		Masuk	Putus	Sisa		
1	2	6	7	8	9	10
1	PA MUKOMUKO	29-07-19	25-09-19	0		

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
TAHUN 2019**

NOMOR	BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENURUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari					1									1
2	Februari										11			1	13
3	Maret					2					9				11
4	April					2					27			2	31
5	Mei					4					21				25
6	Juni					6					8	1			15
7	Juli					13					14				27
8	Agustus					4					19			2	25
9	September					6					16				22
10	Oktober					8			1		16			1	26
11	November					7					17			3	27
12	Desember			1		6					15			4	26
Jumlah				1		59			1		173	1		13	249

**REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
TAHUN 2019**

No	Bulan	Saldo	Penerimaan bulan ini	Uang terpakai	Uang Yang Dikembalikan	Saldo Akhir	Keterangan
		Awal Pelaporan			ke Para Pihak	Bulan	
		(Rp)			(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Rp 23.470.000	Rp 31.153.000	Rp 20.033.000	Rp 57.075.000	Rp 34.290.000	-
2	Februari	Rp 34.290.000	Rp 36.047.000	Rp 26.822.000	Rp 41.085.000	Rp 43.515.000	-
3	Maret	Rp 43.515.000	Rp 27.385.000	Rp 30.080.000	Rp 10.690.000	Rp 40.820.000	-
4	April	Rp 40.820.000	Rp 20.976.000	Rp 26.103.000	Rp 11.965.000	Rp 35.693.000	-
5	Mei	Rp 35.693.000	Rp 18.474.000	Rp 28.025.000	Rp 10.184.000	Rp 26.142.000	-
6	Juni	Rp 26.142.000	Rp 17.545.000	Rp 18.761.000	Rp 70.885.000	Rp 24.926.000	-
7	Juli	Rp 24.926.000	Rp 35.864.000	Rp 32.046.000	Rp 9.150.000	Rp 28.744.000	-
8	Agustus	Rp 28.744.000	Rp 23.895.000	Rp 27.293.000	Rp 8.780.000	Rp 25.346.000	-
9	September	Rp 25.346.000	Rp 24.104.000	Rp 28.661.000	Rp 11.025.000	Rp 20.789.000	-
10	Oktober	Rp 20.789.000	Rp 35.924.000	Rp 34.466.000	Rp 10.039.000	Rp 22.247.000	-
11	November	Rp 22.247.000	Rp 48.762.000	Rp 39.509.000	Rp 11.046.000	Rp 31.500.000	-
12	Desember	Rp 31.500.000	Rp	Rp	Rp	Rp	-

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
TAHUN 2019**

NO	BULAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI s/d BULAN LALU (Rp)	REALISASI BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)	SISA	TARGET	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	Rp 1.500.000	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
2	Februari	-	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
3	Maret	-	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
4	April	-	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
5	Mei	-	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
6	Juni	-	-	Rp 311.000	Rp 311.000	Rp 311.000	Rp 1.189.000	Rp 1.500.000	1
7	Juli	-	-	Rp 421.000	Rp 732.000	Rp 732.000	Rp 768.000	Rp 1.500.000	2
8	Agustus	-	-	Rp 416.000	Rp 1.145.000	Rp 1.148.000	Rp 352.000	Rp 1.500.000	3
9	September	-	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
10	Oktober	-	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
11	November	-	-	Rp 261.000	Rp 1.409.000	Rp 1.409.000	Rp 91.000	Rp 1.500.000	4
12	Desember	-	-	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Jumlah		Rp 1.500.000	-	1.409.000	Rp	Rp	Rp	Rp	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIET
 Tanggal : 07/01/20
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 2600 BENGKULU
 SATUAN KERJA : 401939 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	32,722,000	0	32,722,000	0.00
Persediaan	17,711,593	0	17,711,593	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	50,433,593	0	50,433,593	0.00
ASET TETAP				
Tanah	65,155,040	0	65,155,040	0.00
Peralatan dan Mesin	662,716,500	0	662,716,500	0.00
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	37,898,500	0	37,898,500	0.00
Akumulasi Penyusutan	(79,712,238)	0	(79,712,238)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	686,057,802	0	686,057,802	0.00
JUMLAH ASET	736,491,395	0	736,491,395	0.00
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	32,722,000	0	32,722,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32,722,000	0	32,722,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	32,722,000	0	32,722,000	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	703,769,395	0	703,769,395	0.00
JUMLAH EKUITAS	703,769,395	0	703,769,395	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	736,491,395	0	736,491,395	0.00

Mukomuko, 02 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran



Martoni Febriansyah, S.H.I
 NIP. 198003302001011007

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIKT
Tanggal : 07/01/20
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROPINSI : 2600 BENGKULU
SATUAN KERJA : 403404 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Mukomuko, 02 januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
POSISI 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 005.01.26.401939 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Tanggal : 07-01-2020
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSGSSKG

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			2 JANUARI 2019	NILAI	BERBUTAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2019	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	TANAH		0	0	6,344	65,155,040	0	0	6,344	65,155,040
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	0	0	6,344	65,155,040	0	0	6,344	65,155,040
132111	PERALATAN DAN MESIN		0	0	68	871,517,190	0	0	68	871,517,190
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebutuhan)	Unit	0	0	1	245,322,000	0	0	1	245,322,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	0	0	2	48,200,000	0	0	2	48,200,000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	0	0	1	18,361,750	0	0	1	18,361,750
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	8	73,095,000	0	0	8	73,095,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	7	36,245,000	0	0	7	36,245,000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	0	0	4	11,330,000	0	0	4	11,330,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	0	0	6	29,976,000	0	0	6	29,976,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	0	0	1	11,030,000	0	0	1	11,030,000
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	0	0	1	4,570,000	0	0	1	4,570,000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	4	10,136,000	0	0	4	10,136,000
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	Buah	0	0	1	6,325,000	0	0	1	6,325,000
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya		0	0	1	17,840,000	0	0	1	17,840,000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	0	0	8	88,987,100	0	0	8	88,987,100
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	0	0	5	61,658,500	0	0	5	61,658,500
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	0	0	1	5,400,000	0	0	1	5,400,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	4	7,480,000	0	0	4	7,480,000
3.10.02.04.001	Server	Buah	0	0	2	121,323,250	0	0	2	121,323,250
3.10.02.04.002	Router	Buah	0	0	6	16,730,000	0	0	6	16,730,000
3.10.02.04.003	Hub	Buah	0	0	1	3,360,000	0	0	1	3,360,000
3.10.02.04.014	Rak Server	Buah	0	0	1	9,866,590	0	0	1	9,866,590

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 POSISI 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019
 TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 005.01.26.401939 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Tanggal : 07-01-2020
 Halaman : 2
 Kode Lrp : LBSGSSKG

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER	
			2 JANUARI 2019	NILAI	6	7	8	9	31 DESEMBER 2019	11
1		3								
3 10 02 04 021	Kabel UTP	Buah	0	0	1	4,500,000	0	0	1	4,500,000
3 10 02 04 024	Switch	Buah	0	0	1	2,040,000	0	0	1	2,040,000
3 10 02 04 027	Rackmount	Buah	0	0	1	37,741,000	0	0	1	37,741,000
TOTAL				0		936,672,230		0		936,672,230

MUKOMUKO, 31 Desember 2019

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGGUNA BARANG

MR. RIZKI BERKALANSYAH, S.H.I

19860330/2011011007





PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II



**Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu
Kec. Kota Mukomuko
Mukomuko
38765**